



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN ASET WISMA, ASRAMA HAJI,
PUSAT INFORMASI HAJI (PIH), DAN RUMAH DINAS
EKS BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT (BP DAU)
DAN/ATAU BADAN KESEJAHTERAAN MASJID (BKM)
PADA KEMENTERIAN AGAMA SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA (BMN)
KEMENTERIAN AGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban aset yang dikelola oleh Kementerian Agama yang sumber dananya dari Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) dan/atau Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang pengelolaannya perlu dilakukan secara tertib dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola aset yang baik;
- b. bahwa Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam merupakan organisasi yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pelayanan;
- c. bahwa sesuai dengan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara mengamanatkan seluruh perolehan yang diakibatkan dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga merupakan Kekayaan Negara/BMN;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Aset Wisma, Asrama Haji, Pusat Informasi Haji (PIH) dan Rumah Dinas Eks Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) dan/atau Badan Kesejahteraan

14

Masjid (BKM) Pada Kementerian Agama sebagai Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Agama.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
 3. Surat Menteri Agama RI Nomor MA/80/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Penertiban, Pengelolaan Wisma Departemen Agama;
 4. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor Dj.VII.1/4/BA/Ks.01.6/33/75/2007 tanggal 9 Oktober 2007;
 5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 07/LK/Kemenag-KT/04/2015 tanggal 8 April 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN ASET WISMA, ASRAMA HAJI, PUSAT INFORMASI HAJI (PIH) DAN RUMAH DINAS EKS BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT (BP DAU) DAN/ATAU BADAN KESEJAHTERAAN MASJID (BKM) PADA KEMENTERIAN AGAMA SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA (BMN) KEMENTERIAN AGAMA**

KESATU : Menetapkan Aset berupa Wisma, Asrama Haji, Pusat Informasi Haji (PIH) dan Rumah Dinas Eks Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU), dan/atau Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pada Kementerian Agama menjadi Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Agama;

KEDUA : Aset sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU pengelolaannya diserahkan kepada Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai Pengguna Barang, sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah selaku Pengelola Dana Abadi Umat, dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyerahkan seluruh aset berupa tanah dan bangunan, inventaris barang lainnya yang berada di dalamnya, berikut

dokumen kepemilikan Wisma, Asrama Haji, Pusat Informasi Haji (PIH) dan Rumah Dinas Eks Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) dan/atau Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) kepada Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

KEEMPAT : Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan penilaian BMN bersama Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, selanjutnya melakukan pencatatan BMN ke dalam Aplikasi SIMAK-BMN sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing;

KELIMA : Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dapat melakukan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya berupa biaya pemeliharaan, pengamanan serta biaya pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemanfaatan BMN yang dibebankan pada mitra Pemanfaatan;

KEENAM : Keputusan ini merupakan acuan bagi pejabat/pelaksana dalam pengadministrasian pencatatan Barang Eks Badan Pengelola Dana Abadi Umat dan/atau Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) menjadi Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Agama;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Mei 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**NOMOR 84 TAHUN 2015****TENTANG**

**PENETAPAN ASET WISMA, ASRAMA HAJI,
PUSAT INFORMASI HAJI (PIH) DAN RUMAH DINAS
EKS BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT (BP DAU)
DAN/ATAU BADAN KESEJAHTERAAN MASJID (BKM)
PADA KEMENTERIAN AGAMA SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA (BMN)
KEMENTERIAN AGAMA**

| PENGELOLA/ PENGGUNA BARANG | JENIS ASET | LOKASI |
|---|--|---|
| Sekretariat Jenderal | 1. Wisma Haji Tugu | Jl. Raya Puncak Km. 85, Tugu, Cisarua Bogor, Jawa Barat |
| | 2. Wisma Haji Ciloto | Jl. Raya Puncak, Ciloto, Cianjur Jawa Barat |
| | 3. Pusat Informasi Haji (PIH) Batam | Jl. Engku Putri Batam Centre Kepulauan Riau |
| | 4. Wisma Haji Jalan Jaksa | Jl. Jaksa No. 30, Jakarta Pusat |
| | 5. Rumah Dinas Jabatan | Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat |
| | 6. Wisma Haji/Rumah Jabatan Ciracas | Jl. Kelapa Dua Wetan, Ciracas Jakarta Timur |
| | 7. Gedung Siskohat | Kementerian Agama, Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta Pusat |
| Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 1. Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh | Jln. T. Nyak Arif No. 128, Banda Aceh |
| | 2. Asrama Haji Embarkasi Medan | Jl. A.H. Nasution, Kel. Pangkalan Masyur, Kec. Medan Johor, Kotamadya Medan, Sumatera Utara |
| | 3. Asrama Haji Embarkasi Padang | Jl. Garuda Perupuk Tabing, Kota Padang, Sumatera Barat |
| | 4. Asrama Haji Embarkasi Jakarta Pondok Gede | Jl. Raya Pondok Gede, Pinang Ranti, Jakarta Timur, DKI Jakarta |
| | 5. Asrama Haji Embarkasi Sukolilo Surabaya | Jl. Manyar Kertoadi 6, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur |
| | 6. Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin | Jl. A. Yani Km.28, Landasan Ulin, Banjar Baru, Kalimantan Selatan |

14

| PENGELOLA/ PENGGUNA BARANG | JENIS ASET | LOKASI |
|----------------------------------|---|--|
| | 7. Asrama Haji Embarkasi Balikpapan | Jl. Mulawarman RT 53 No.60, Balikpapan, Kalimantan Timur |
| | 8. Asrama Haji Embarkasi Sudiang Makassar | Jl. Bakung Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan |
| | 9. Asrama Haji Embarkasi Mataram | Jl. Lingkar Selatan, Karangkulé, Ampenan, Nusa Tenggara Barat |

ditetapkan di Jakarta

~~Pada tanggal~~ 13 Mei 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN